

PIAGAM INTERNAL AUDIT PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL



Internal Audit adalah fungsi yang memberikan jasa *assurance* dan *consulting* secara independen dan objektif dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal untuk memberikan nilai tambah kepada Perusahaan (PT Kilang Pertamina Internasional, anak perusahaan dan afiliasi) dalam mencapai tujuannya.

1. VISI

Menjadi internal audit yang profesional dan terpercaya dengan menerapkan standar internasional profesi Internal Audit.

2. MISI

Memberikan nilai tambah bagi Perusahaan melalui pemberian jasa *assurance*, *advice* dan *insight* yang berbasis risiko dan objektif.

3. TUJUAN

- Membantu Perusahaan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan cara melakukan evaluasi dan merekomendasikan perbaikan efektivitas tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal.
- Membantu manajemen Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan *advice*, *insight* dan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perusahaan.

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penugasan Internal Audit meliputi, namun tidak terbatas pada, pengujian dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, serta kualitas kinerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan. Ruang lingkup tersebut dilaksanakan terhadap seluruh area dan kegiatan operasional serta bisnis Perusahaan, dengan meyakini antara lain:

- Regulasi yang berpengaruh signifikan pada perusahaan telah dipatuhi.
- Tindakan pekerja telah mematuhi kebijakan, standar, prosedur, dan hukum yang berlaku.
- Interaksi antar unit kerja internal dan eksternal terlaksana secara akuntabel dan berada dalam koridor tata kelola yang berlaku.
- Risiko diidentifikasi dan dimitigasi dengan baik.
- Program, rencana kerja, dan tujuan telah tercapai secara efektif.
- Kualitas pengendalian internal selalu diperbaiki secara berkesinambungan.
- Informasi finansial, manajerial, dan operasional yang signifikan telah tersedia secara akurat, dapat diandalkan, dan tepat waktu.
- Sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dilindungi secara memadai.
- Aspek bisnis telah dikelola secara baik dan optimum.

5. PRINSIP UTAMA INTERNAL AUDIT

- Selalu menunjukkan integritas.
- Menunjukkan kompetensi dan *due professional care*.
- Objektif dan bebas dari segala macam pengaruh yang dapat merusak independensi.
- Selaras dengan strategi, tujuan, dan risiko organisasi.
- Diposisikan secara layak dan didukung dengan sumber daya yang memadai.
- Menunjukkan kualitas dan perbaikan berkelanjutan.
- Berkomunikasi secara efektif.
- Melaksanakan kegiatan *assurance* berbasis risiko.
- Berwawasan luas, proaktif, dan fokus pada masa depan.
- Senantiasa mendorong kemajuan perusahaan.

6. KEDUDUKAN INTERNAL AUDIT

- Internal Audit dipimpin oleh Chief Audit Executive (CAE) yang di dalam struktur organisasi PT Kilang Pertamina Internasional kedudukannya berada langsung di bawah Direktur Utama.
- CAE diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari CAE PT Pertamina (Persero) dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
- Secara struktural, CAE menjalin komunikasi, koordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada Direktur Utama.
- Secara fungsional, CAE menjalin komunikasi, koordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada Komite Audit dan CAE PT Pertamina (Persero).
- Dewan Komisaris melalui Komite Audit berperan aktif dalam diskusi terkait remunerasi CAE untuk memutuskan persetujuannya.
- Dewan Komisaris melalui Komite Audit dapat melakukan komunikasi dengan CAE untuk memastikan ketepatan ruang lingkup penugasan, kecukupan sumber daya, dan tidak ada pembatasan akses data serta informasi yang diperlukan oleh Internal Audit dalam menjalankan kegiatannya.
- Dewan Komisaris melalui Komite Audit berperan aktif dalam memberikan persetujuan Piagam Internal Audit.

7. INDEPENDENSI

- CAE dan seluruh staf Internal Audit dilarang terlibat dalam kegiatan operasional Perusahaan yang dapat mengganggu independensi pelaksanaan tugasnya.
- CAE dan seluruh staf Internal Audit wajib menjaga sikap tidak memihak, menghindari konflik kepentingan, objektif dalam menjalankan penugasan dan mengungkapkan jika terjadi potensi konflik kepentingan dan gangguan terhadap independensi.

- Auditor yang direkrut dari fungsi bisnis Perusahaan dapat melakukan audit di fungsi bisnis sebelumnya minimal 1 (satu) tahun sejak kepindahannya ke Fungsi Internal Audit.
- CAE menyampaikan kepada Direktur Utama/Komite Audit/Komisaris Utama jika terdapat intervensi dalam penentuan lingkup audit, pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit.
- CAE dapat berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, tanpa kehadiran Manajemen.

8. WEWENANG

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit memiliki kewenangan untuk:

- Memiliki akses tidak terbatas atas semua data, dokumen, fungsi, kegiatan, dan sumber daya perusahaan lainnya termasuk meminta keterangan atau penjelasan pada semua pejabat/pekerja dalam rangka pelaksanaan tugas audit.
- Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi dan pendekatan audit.
- Melaksanakan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
- Melaksanakan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal dan institusi pengawasan lainnya.
- Meminta atau mendapatkan bantuan dari pekerja internal perusahaan maupun dari pihak luar perusahaan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- Mengadakan rapat secara berkala dan pada saat diperlukan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- Melaksanakan kegiatan *assurance & consulting* di Perusahaan.

9. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- Melaksanakan kegiatan pengawasan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* di seluruh unit kerja Perusahaan.
- Memastikan aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi diterapkan secara memadai.
- Menyusun dan mengusulkan program kerja pengawasan tahunan/*Annual Audit Plan* (AAP) yang mencakup antara lain objek penugasan, jadwal penugasan, anggaran dan *resources* yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama dan Komisaris Utama.
- Melakukan *review* AAP yang sedang berjalan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan proses bisnis dan risiko perusahaan, serta lingkup dan tujuan penugasan.
- Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya pelaksanaan penugasan, perubahan AAP, dan perubahan arah kebijakan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama.
- Memastikan setiap penugasan dilakukan dengan supervisi yang memadai, didukung dengan kertas kerja yang memadai, dan rekomendasi, *advice*, serta *insight* yang disampaikan dapat diaplikasikan oleh *Auditee*.
- Memastikan Fungsi Internal Audit secara kolektif memiliki/memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai.
- Melaksanakan koordinasi dengan CAE PT Pertamina (Persero) dalam pelaksanaan kegiatan Internal Audit yang dikelola secara tersentralisasi di Holding sesuai dengan "Pengelolaan Interaksi Korporasi antara PT Pertamina (Persero) dengan Sub-Holding dan Anggota Sub-Holding Pengolahan & Petrokimia (*Corporate Charter*)".
- Menguji dan mengevaluasi efektivitas pengendalian dan manajemen risiko.
- Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait.
- Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi operasional perusahaan.
- Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit.
- Melaporkan hasil kegiatan Fungsi Internal Audit kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit, Direktur Utama dan CAE PT Pertamina (Persero).
- Monitoring* pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal, eksternal dan institusi pengawasan lainnya dan melaporkan secara periodik kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
- Melaksanakan koordinasi kegiatan pengawasan dengan auditor eksternal.
- Melaksanakan koordinasi dengan CAE PT Pertamina (Persero) terhadap pengaduan yang diterima melalui *Whistleblowing System* (WBS) atau pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan koordinasi dengan CAE PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan tindak lanjut atas pengaduan melalui WBS atau pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan koordinasi dengan CAE PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan kegiatan evaluasi dan peningkatan mutu (*improvement program*) kegiatan Internal Audit.
- Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

10. STANDAR PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT

- Dalam melaksanakan tugasnya, CAE dan seluruh staf Internal Audit harus menaati Sistem Tata Kerja Internal Audit dan Kode Etik Internal Audit yang mengacu kepada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)* yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors* serta kebijakan lainnya yang relevan dan berlaku di Perusahaan.
- Jika dalam pengelolaan Fungsi Internal Audit harus dilakukan tidak sesuai dengan standar, maka CAE harus mengungkapkan hal tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 27 Oktober 2021

Chief Audit Executive,

Firdaus Bambang Saputra

Direktur Utama,

Djoko Priyono

Komisaris Utama,

Triharyo Indrawan Soesilo